



P U T U S A N

Nomor 65 /PDT/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **H.Sahamuddin,SKM**, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Nasrung, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Pembanding Semula Tergugat I**;
2. **Hasmawati, Amd.KL.**, umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Jalan Merpati No. 38 Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat II**;
3. **Beatrix Kombong Kila**, 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jalan Merpati No. 21 Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat III**;
4. **Ida Royani**, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Griya Alam Towuti Blok B1 No.8A (Amanah Water), Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat V**;
5. **Freny Limbong**, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di

Hlm 1 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani No. 47 Lioka, Wawondula Kecamatan
Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
Selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat VI**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, V dan VI memberikan kuasa kepada **Agus Melas, S.H.,M.H., Untung Amir, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Peradi Legal Consultan Agus Melas dan Parnert, beralamat di Batara Guru No. 58 Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu Kab. Luwu Timur. Bertindak menurut hukum selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2019 dan 19 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg. No. 104/SK/Pdt/2019/PN.MII, 105/SK/Pdt/2019/PN.MII, 106/SK/Pdt/2019/PN.MII, 107/SK/Pdt/2019/PN.MII dan 132/SK/Pdt/2019/PN.MII. Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VI**;

M E L A W A N :

Frencky T., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, No. 18, Rt/Rw 001/000, Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **LUKMAN ALQADRY, S.H.**; Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor, **WIJA ALQADRY dan REKAN**, berkantor di BTN Bumi Batara Guru, blok f.6 ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Registrasi Nomor : 87/SK/PDT/2019/PN MII. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

DAN :

Mariama Ali, umur 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kompleks Aliyah Timampu, Dusun Tirowali, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Hlm 2 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menggugat Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Terbanding semula Tergugat IV di muka Pengadilan Negeri Malili, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah pedagang ayam potong di Pasar Sorowako dan di Pasar Wawondula juga sebagai Pemasok Daging Ayam di beberapa rumah makan yang ada di wilayah Sorowako dan Wawondula;
2. Bahwa jumlah penjualan dan pemasokan ayam potong penggugat di wilayah Sorowako dan Wawondula per harinya terjual 300 Kg dengan harga eceran/Kg Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut yang diperoleh Penggugat adalah 300 kg X Rp.38.000,- = Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah); per hari;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dan Tim Puskesmas Wawondula melakukan Inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Wawondula dan mengambil ayam potong milik Penggugat untuk di jadikan Sampel dalam pemeriksaan uji Laboratorium dengan menggunakan alat Formalin Kit di mana hasilnya dinyatakan Positif;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dinyatakan positif tadi ternyata Tergugat IV status sekaligus memposting foto lembar hasil pemeriksaan tersebut, kemudian Tergugat V dan Tergugat VI membuat status yang bersifat perundungan sehingga akibat postingan tersebut para warganet/netizen pun ikut mengomentarnya dan sejak hari itu tidak ada lagi yang membeli ayam potong milik Penggugat;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019 Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palopo turun menindaklanjuti berita tersebut dan kemudian mengambil ayam potong milik Penggugat untuk dijadikan sampel guna melakukan uji labotarium dan ternyata hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh BPOM Palopo menyatakan bahwa Ayam milik Penggugat Negatif mengandung formalin;
6. Bahwa semenjak postingan dari hasil uji laboratorium yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III itu yang kemudian beredar di media sosial (medsos) melalui akun Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI, Penggugat menderita kerugian materil dan Immateriil walaupun sudah ada

Hlm 3 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS



hasil uji Laboratorium dari BPOM Palopo yang menyatakan Negatif namun Masyarakat tidak lagi percaya sehingga ayam potong milik Penggugat tidak lagi mau dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Sorowako dan Wawondula;

7. Bahwa sebelum gugatan ini kami layangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI telah kami somasi dimana somasi tersebut kami tujukan melalui Kepala Puskesmas tempat Para Tergugat bekerja namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melalui perwakilannya bukannya datang untuk membicarakan jalan keluar melainkan hanya menanggapi secara sentimentil;

8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI akhirnya usaha penjualan dan pemasokan ayam potong milik Penggugat menderita kerugian, oleh patut dan beralasan hukum perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM untuk itu berdasarkan Pasal 1356 KUHPerdara Penggugat meminta ganti kerugian baik materiil dan Immateriil kepada Para Tergugat;

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tadi maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat tersebut dihukum untuk mengganti kerugian yang selama ini diderita oleh Penggugat, dan bila diperhitungkan sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan diajukannya gugatan sudah terhitung 37 hari dan apabila dihitung hingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara ini yang dimana jika merujuk pada batas waktu penyelesaian perkara selama 5 (lima) bulan atau 150 Hari, maka kerugian yang dialami Penggugat setiap harinya adalah sebagai berikut:

I.	Per hari 300 kg X Rp.38.000 per kilo = Rp.11.400.000,-
II.	187 hari x Rp.11.400.000 = Rp.2.131.800.000,-

10. Bahwa selain kerugian materiil yang diderita penggugat sebagaimana di atas, Penggugat pun menderita sanksi sosial berupa perundungan dari masyarakat baik dalam lingkungan pergaulan sehari-hari maupun dalam pergaulan di media sosial oleh warganet/netizen, bukan itu saja atas adanya sanksi sosial tadi tentunya merusak nama baik dari Penggugat sendiri juga keluarga dan usaha penggugat sehingga hal ini pastinya berpotensi pada usaha penggugat ke depan bahkan jika

Hlm 4 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat membuka usaha lain pun tentu penggugat sulit memenangkan hati konsumen dikarenakan konsumen masih khawatir dengan peristiwa ini, sehingga jika ditaksir kerugian imateriil penggugat sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat, maka sepantasnya kepada Para Tergugat tersebut dihukum membayar uang paksa (dwangsom) apabila tidak menjalankan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan oleh para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar secara sekaligus, tunai dan seketika kerugian materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.2.131.800.000,- (Dua milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar secara sekaligus, tunai dan seketika kerugian Immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- /hari (Satu juta rupiah perhari) setiap keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mentaati isi putusan yang telah

Hlm 5 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan oleh para Tergugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar keseluruhan biaya dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Prematur, setidaknya Penggugat melaporkan secara pidana dulu dengan menggunakan pendekatan undang-undang ITE karena menurut Penggugat sendiri bahwa perbuatan hukum dan kerugian yang timbul yang dirasakan oleh Penggugat itu karena adanya postingan foto, adanya pihak yang membuat status via media sosial, yang mana hal tersebut adalah tentu menjadi ranah pidana untuk dibuktikan bahwa apakah benar telah terjadi tindak pidana ITE, kalau sudah ada putusan pidana yang inkrah tentu menjadi dokumen penting untuk dengan mudah membuktikan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas oleh karena tidak nampak perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang katanya Penggugat menderita kerugian materiil dan in materiil, keberadaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Tim Sidak di Pasar Wawondula adalah merupakan tugas negara dan adapun hasil tes formalin tersebut kenapa beredar adalah di luar kemampuan Tergugat I untuk mengetahuinya karena pada saat kegiatan sidak berlangsung, ada pihak-pihak lain juga seperti pihak dari Sat Pol PP dan pihak-pihak lainnya, tentang siapa yang memposting dari awal itu sama sekali Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengetahuinya;

Hlm 6 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS



Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa secara tegas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak segala dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakuiinya sendiri secara tegas dan atau sepanjang berkesesuaian dengan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah dalil yang terkait dengan urusan pekerjaan Penggugat yang mana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanya mengetahui kalau Penggugat adalah seorang pengusaha ayam potong;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 dan angka 5 adalah benar kalau ditanggal 18 Mei 2019 ada kegiatan sidak di Pasar Wawondula yang mana Tim Puskesmas ikut dalam Tim namun bukan pengambil kebijakan;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah dalil menunjukkan kalau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang ikut dalam Tim Sidak tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena sudah menjadi tugas yang harus dilaksanakan namun yang memberikan sanksi atau phunishment kepada Penggugat bukan dari pihak Tergugat I sebagai kepala Puskesmas;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah benar adanya kalau ada Tim BPOM Palopo telah menguji sampel ayam potong milik Penggugat namun keanehan terjadi bahwa sampel ayam potong tersebut dibawa langsung oleh Penggugat;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 adalah dalil-dalil yang keliru oleh karena Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara in materiil dapat dilihat kembali chat-chat Tergugat V dan Tergugat VI tidak ada sama sekali upaya provokasi atau ajakan kepada warga net untuk tidak atau mengatakan jangan beli ayam milik Penggugat, lantas dari segi mana Tergugat V dan Tergugat VI dinyatakan telah melanggar kepentingan hukum Penggugat yang katanya berakibat merugikan Penggugat;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan angka 7 adalah dalil-dalil yang keliru oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara in materiil, Penggugat saja terlalu "Baper" sehingga secara membabi buta dalam

Hlm 7 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan pihak-pihak yang jadi tergugat dalam perkara ini, sehingga patut dan beralasan gugatan Penggugat apabila dikesampingkan;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 adalah dalil-dalil yang keliru oleh karena tidak pernah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara in materiil, dapat dilihat kembali chat-chat Tergugat V dan Tergugat VI tidak ada sama sekali upaya provokasi atau ajakan kepada warga net untuk tidak atau mengatakan jangan beli ayam milik Penggugat, lantas dari segi mana Para Tergugat dinyatakan telah melanggar kepentingan hukum Penggugat yang katanya berakibat merugikan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau sekiranya hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan hukum ;

Jawaban Tergugat V dan Tergugat VI

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung gugatan yang sifatnya tidak didukung oleh fakta atau Peristiwa, sifat eksepsi ini adalah Eksepsi Chicaneus Proses, eksepsi yang menyatakan proses apus-apusan yang mana antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi peristiwa atau perbuatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat. Faktanya kenapa gugatan ini mengandung eksepsi chicaneus proses, oleh karena Tergugat V dan Tergugat VI sama sekali tidak pernah bekerja di Puskesmas Wawondula (vide gugatan hal. 2 s/d 3 pada point 7), Tergugat V dan Tergugat VI hanya masyarakat biasa tidak pernah menjadi tenaga honor apalagi menjadi PNS. Lalu Tergugat V dan Tergugat VI juga pernah menyebut apakah melalui media sosial atau percakapan langsung ke orang-orang bahwa ayam potong yang Penggugat jual itu mengandung formalin. Dan Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah merugikan pihak Penggugat, sehingga sangat jelas kalau antara Tergugat V, Tergugat VI dengan Penggugat tidak pernah terjadi peristiwa atau perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dalam gugatan Penggugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Prematur, setidaknya

Hlm 8 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melaporkan secara pidana dulu dengan menggunakan pendekatan undang-undang ITE karena menurut Peggugat sendiri bahwa perbuatan hukum dan kerugian yang timbul yang dirasakan oleh Peggugat itu karena adanya postingan foto, adanya pihak yang membuat status via media sosial, yang mana hal tersebut adalah tentu menjadi ranah pidana untuk dibuktikan bahwa apakah benar telah terjadi tindak pidana ITE, kalau sudah ada putusan pidana yang inkrah tentu menjadi dokumen penting untuk dengan mudah membuktikan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Peggugat;

3. Bahwa gugatan Peggugat mengandung Error In Persona, gugatan Peggugat salah alamat oleh karena bukan Tergugat V dan Tergugat VI yang memposting foto dan adapun komentar-komentar Tergugat V dan Tergugat VI di akun FB milik orang lain dalam artian bukan Tergugat V dan Tergugat VI yang mengawali membuat status hanya komentar yang sifatnya mempertanyakan, apa betul ada ayam yang berformalin beredar dimasyarakat, karena penting bagi Tergugat V dan Tergugat VI mencari tahu dan bertanya via medsos karena selaku konsumen yang selalu mengkonsumsi ayam potong, bahkan masyarakat bisa saja melaporkan Peggugat ke Lembaga Perlindungan Konsumen apabila ayam berformalin benar adanya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa secara tegas Tergugat V dan Tergugat VI menolak segala dalil-dalil Gugatan Peggugat kecuali apa yang telah diakuinya sendiri secara tegas dan atau sepanjang berkesesuaian dengan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat V dan Tergugat VI;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Peggugat pada angka 1 dan 2 adalah dalil yang terkait dengan urusan pekerjaan Peggugat yang mana Tergugat V dan Tergugat VI hanya mengetahui kalau Peggugat adalah seorang pengusaha ayam potong;
4. Bahwa dalil gugatan Peggugat pada angka 3 dan angka 5 adalah dalil yang mana Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengetahui secara persis kalau ditanggal 18 Mei 2019 ada kegiatan sidak yang dilakukan pemerintah;

Hlm 9 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 6 adalah dalil yang keliru oleh karena Tergugat V dan Tergugat VI hanya ikut berkomentar terhadap akun yang pertama memposting foto lembar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim sidak, adapun komentar atau chat Tergugat V dan Tergugat VI tidak ada yang mengandung perundungan yang sifatnya secara sengaja untuk menyakiti secara fisik verbal pihak Penggugat bahkan Tergugat V dan Tergugat VI dalam chat-chatnya atau komentarnya tidak mengandung unsur mengajak, tidak ada unsur menyerang pribadi Penggugat dan usahanya dan bahkan dalam lembar hasil pemeriksaan tersebut tidak disebut bahwa ayam yang dijadikan sampel adalah ayam milik Penggugat, jadi Penggugat sepertinya hanya terlalu Baper;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 adalah dalil yang keliru oleh karena Tergugat V dan Tergugat VI tidak bekerja di Puskesmas Wawondula dan bahkan Tergugat V dan Tergugat VI bukan seorang PNS atau pegawai honor, adapun somasi Penggugat, Tergugat V tidak pernah menerima surat somasi dari Penggugat;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 adalah dalil-dalil yang keliru oleh karena Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara in materiil, dapat dilihat kembali chat-chat Tergugat V dan Tergugat VI tidak ada sama sekali upaya provokasi atau ajakan kepada warga net untuk tidak atau mengatakan jangan beli ayam milik Penggugat, lantas dari segi mana Tergugat V dan Tergugat VI dinyatakan telah melanggar kepentingan hukum Penggugat yang katanya berakibat merugikan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat V dan Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau sekiranya hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan hukum;

Memimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Desember 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Mli. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, V, dan VI untuk seluruhnya;

Hlm 10 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus, tunai dan seketika kerugian materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus, tunai dan seketika kerugian Imateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp2.621.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Memimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.MII. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili yang menyatakan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.MII tanggal 4 Desember 2019 telah diberitahukan dengan saksama kepada Tergugat IV pada tanggal 18 Desember 2019;

Memimbang, bahwa berdasarkan akte pernyataan permohonan banding Nomor 9/BD.Pdt.G/2019/PN.MII. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menyatakan bahwa kuasa para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI telah menyatakan banding pada tanggal 13 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 4 Desember 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PN MII., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat IV secara sah sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor 25/Pdt.G/2019/PN MII. tanggal 28 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI mengajukan memori banding tertanggal 27

Hlm 11 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 27 Desember 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 13 Januari 2020 oleh jurusita Pengadilan Negeri Malili ;

Memimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 22 Januari 2020 dan Salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI pada tanggal 25 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 27 Januari 2020 oleh jurusita Pengadilan Negeri Malili ;

Memimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 25/Pdt.G/2019/PN MIl.tanggal 20 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI telah mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, bahwa para Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 25/Pdt.G/2019/PN MIl tanggal 4 Desember 2019 dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facy tingkat pertama tersebut menunjukkan peran Majelis Hakim tingkat pertama yang sangat aktif dan tidak adil serta tidak tepat, dalam mempertimbangkan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang diajukan di

Hlm 12 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS



persidangan, oleh karena itu para Pembanding memohon Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat v, Tergugat VI;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 4 Desember 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PN MII;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tanggal 20 Januari 2020 menyatakan menolak semua dalil-dalil dalam memori banding para Pembanding dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 4 Desember 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PN MII dikuatkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 4 Desember 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PN MII, telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI tanggal 27 Desember 2019 dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tanggal 20 Januari 2020 ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dari memori banding para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI, karena apa yang diuraikan dalam memori banding para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI hanya berupa pengulangan terhadap fakta-fakta maupun bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi alasan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, baik terhadap eksepsi maupun pokok perkara, oleh karena itu cukup alasan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 4 Desember 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PN MII dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Hlm 13 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI berada dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227 (RBg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Jawad dan Madura serta Undang-Undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 4 Desember 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Mll, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 10 Maret 2020**, oleh kami Daniel Palittin,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Efendi Pasaribu, S.H.,M.H. dan I Made Seraman,S.H.,M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 7 February 2020 Nomor 65/Pdt/2020/PT MKS, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.Bakkara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Hlm 14 dari 15 Hlm Put No.65/PDT/2020/PT MKS



Efendi Pasaribu,S.H,M.H.

Daniel Palittin,S,H.,M.H.

I Made Seraman,S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

H.Bakkara,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,-
 2. Meterai Rp.
6.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 134.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya;
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, SH.MH.
NIP.19580817 198012 1001



Untuk Salinan ;
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata,

SULAIMAN,SH.MH.
NIP.19740611 200212 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)